



BUPATI MANDAILING NATAL
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI MANDAILING NATAL
NOMOR 05 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANDAILING NATAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5537) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-5144 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 - 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 6);

19. Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 27 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2012 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mandailing Natal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mandailing Natal.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20(Dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disingkat dengan RKPD Kabupaten Mandailing Natal adalah dokumen perencanaan tahunan daerah untuk priode 1(satu) tahun.
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disebut dengan Renja-SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal.

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Kebijakan Umum Anggaran, selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang di berikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA- SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
12. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat R.APBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

BAB II

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2006-2025 dan RPJMD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2011-2016.
- (3) RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017 memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah dan rencana kerja serta pendanaannya yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

- (4) RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi SKPD dalam rangka menyusun Rencana Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2017.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan R.APBD Tahun 2017 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2017 sebagai bahan penyusunan KUA Tahun Anggaran 2017 dan PPAS Tahun Anggaran 2017; dan
- b. SKPD menggunakan RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

Pasal 4

- (1) RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau;
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

RKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan atau teknis dari Peraturan Bupati ini akan di atur dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mandailing Natal.

PARAF PENAGGUNG JAWAB	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN II	
KEPALA SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG/BID	
STAF	

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 2016

BUPATI MANDAILING NATAL,


DAHLAN HASAN NASUTION

Diundangkan di Panyabungan
pada tanggal 2016

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL,


MHD. SYAFETI LUBIS